



21

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

GEDUNG 16 LANTAI 2 DAN 3  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI  
KODE POS 80351 TELP. 0361-9009259  
website: [disperinaker.badungkab.go.id](http://disperinaker.badungkab.go.id) e-mail: [disperinakerbadung@gmail.com](mailto:disperinakerbadung@gmail.com)  
instagram: [disperinaker\\_badungkab](https://www.instagram.com/disperinaker_badungkab) youtube: [disperinaker badung](https://www.youtube.com/channel/UCdisperinakerbadung)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI**  
**LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN**  
**BADUNG**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,**

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi serta untuk mencapai pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan tuntas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung maka dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dan Pengaduan Online Rakyat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
    - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
    - Melakukan Pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
  - b. Ketua Tim
    - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - Memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan;
    - Menginformasikan pengaduan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti;
  - c. Wakil Ketua
    - Membantu ketua memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - Membantu memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan;
  - d. Anggota
    - Menginformasikan pengaduan kepada ketua tim;
    - Berkoordinasi dengan bidang teknis sesuai jenis pengadunnya sesuai arahan ketua tim;
    - Menjawab pengaduan berdasarkan arahan ketua tim;
    - Melakukan pencatatan dan pembuatan Laporan hasil tindak lanjut pengaduan;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas tim pengelola pengaduan publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Juli 2023



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENGAH KERJA KABUPATEN BADUNG,

DISULPUTU EKA MERTHAWAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP.196512201986021007

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung Sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kabuapten Badung
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Badung
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
6. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TANGGAL : 14 JULI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG

NAMA-NAMA TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
BADUNG TAHUN 2023

- 
- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Badung.
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Badung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- IV. Anggota :
1. Ketut Gede Putra Adnyana, S.T.,MM sebagai  
Pengelola Pengaduan Online Aplikasi Sidumas
  2. Gusti Ayu Komang Indrayanti, S.Kom sebagai  
Pengelola Pengaduan Online Aplikasi SP4N Lapor
  3. I Gusti Agung Puteri Maharani, S.E sebagai  
Pengelola Pengaduan Online Media Sosial
  4. Kadek Lusigita, S.E.,MM sebagai Pengelola  
Pengaduan Layanan Publik Non Aplikasi sektor  
Ketenagakerjaan
  5. I Wayan Gde Yoga Diputra, SE sebagai Pengelola  
Pengaduan Layanan Publik Non Aplikasi sektor  
Ketenagakerjaan

---

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG,



Drs. I PUTU EKA MERTHAWAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

CNP 19651220 198602 1 007